



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2006**

T E N T A N G

IZIN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam wilayah Kabupaten Balangan, perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha melalui mekanisme perizinan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pengurusan izin industri dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan retribusi sebagai jasa pelayanan dibidang perizinan, perlu mengatur penerbitan Izin Usaha Industri dan Retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Retribusinya.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32611);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
5. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi

untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.

7. Izin Industri adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang meliputi Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) termasuk Izin Perluasan Usaha Industri.
8. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai investasi tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
9. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai investasi tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
10. Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi usaha industri yang melebihi 30% dari kapasitas yang diizinkan.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
13. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
14. Retribusi Izin Industri adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh Izin Industri.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan nilai investasinya di wilayah Kabupaten Balangan wajib mendapatkan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan penerbitan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan tentang pelimpahan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN INDUSTRI

Bagian Pertama Izin Usaha Industri

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Industri, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dengan melampirkan :
 - a. Permohonan tertulis;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - d. Photo copy Izin Tempat Usaha;
 - e. Pas photo ukuran 3 x 4;
 - f. Photo copy NPWP / NPWPD;
 - g. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha industri yang berbentuk badan.
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi industri yang berskala besar.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan tentang :
 - a. Identitas jelas Pemohon;
 - b. Identitas perusahaan pemohon;
 - c. Jenis usaha industri;
 - d. Nilai investasi perusahaan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pemohon;

- (4) Terhadap permohonan yang telah diterima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi amaka diberikan tanda terima;

Bagian Kedua Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dengan melampirkan :
- a. Permohonan tertulis;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - d. Photo copy Izin Tempat Usaha;
 - e. Pas photo ukuran 3 x 4;
 - f. Photo copy NPWP / NPWPD;
 - g. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha industri yang berbentuk badan;
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi industri yang berskala besar.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling sedikit harus memuat keterangan-keterangan tentang :
- a. Identitas jelas pemohon;
 - b. Identitas perusahaan pemohon;
 - c. Jenis usaha industri;
 - d. Nilai investasi perusahaan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pemohon;

Bagian Ketiga Izin Perluasan

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang akan melakukan Perluasan, wajib memiliki Izin Perluasan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.
- (2) Izin Perluasan diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dengan melampirkan :
- a. photocopy Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang masih berlaku;
 - b. rencana kerja perluasan industri.

BAB IV

PROSEDUR PENERBITAN IZIN INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Setelah diterimanya permohonan Izin Industri, Pejabat yang membidangi pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi segera meneliti berkas kelengkapan pemohon.
- (2) Terhadap berkas permohonan yang kurang lengkap, segera dikembalikan kepada pemohon dan diberikan penjelasan segera melengkapi berkas yang kurang tersebut.
- (3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap, maka paling lambat 5 (lima) hari konsep Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri sudah diajukan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran / pertimbangan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.
- (4) Apabila penerbitan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi, maka saran / pertimbangan diajukan oleh Pejabat yang membidangi pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN INDUSTRI

Pasal 7

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 8

Izin Industri dapat dicabut sebelum berakhir masa berlakunya, apabila pemegang izin menyalahgunakan izin untuk kegiatan usaha lain yang ditentukan dalam pemberian izin atau melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN INDUSTRI

Bagian Pertama

Nama Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Industri dipungut retribusi atas penerbitan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Obyek retribusi adalah penerbitan Izin Industri yang terdiri dari Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 12

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 14

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan besarnya nilai investasi kegiatan usaha industry.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Izin Industri didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dan besarnya nilai investasi yang dilakukan dalam suatu usaha industri.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Industri adalah sebagai berikut :

No.	Besarnya Nilai Investasi	Tarif Retribusi / Tahun
1.	Sampai dengan Rp 5.000.000,-	Rp 50.000,-
2.	Rp 5.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	Rp 150.000,-
3.	Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	Rp 200.000,-
4.	Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	Rp 250.000,-
5.	Rp 200.000.000,- keatas	Rp 1.500.000,-

Pasal 17

Atas penerbitan Izin Perluasan dipungut 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan STRD.
- (4) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Bendaharawan Penerima.
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan .

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Keterlambatan atas pembayaran retribusi, wajib retribusi selain berkewajiban membayar retribusi juga diwajibkan membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau oleh Instansi teknis/Dinas perindustrian Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap perusahaan di wilayah Kabupaten Balangan dalam hal izin industri.
- (2) Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dalam rangka pembinaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah ini dapat melakukan upaya penegakan hukum.
- (2) Upaya penegakan hukum dapat berupa/berwujud mengambil atau meniadakan mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan akibat adanya upaya penegakan hukum dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 24

Upaya penegakan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan barang ;
- d. pemeriksaan saksi ;
- e. pemeriksaan tempat kejadian.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Izin Usaha yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

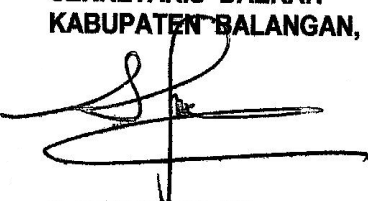
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 26 Januari 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI C NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2006
T E N T A N G
IZIN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA

I. UMUM

Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha melalui mekanisme perizinan.

Dalam rangka memberikan kepastian dalam mekanisme pemberian perizinan untuk industri perlu diatur tentang penerbitan izin industri. Disamping itu izin industri yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam bidang perizinan. Sebagai jasa Pemerintah Daerah, maka setiap penerbitan izin industri akan dipungut retribusi.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerbitan izin industri dan retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12